



PUTUSAN
Nomor 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS Kantor Lurah XXX, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon/Penggugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus Nomor 17/PAHAM-JMB/VII/2017 tanggal 30 Juli 2017 kepada Wajdi, SH, Rico Vino, SH dan Abdurahman Sayuti, SH advokat/Advokat Magang pada LBH Paham Jambi, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 007/SKH/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang beralamat di Jl. A. Roni Sani No. 77 RT 02, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2017. Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita permohonan

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Palembang, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Palembang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/48/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Palembang selama 1 (satu) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas selama 11 (sebelas) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jambi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 30 November 2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

Hlm 2 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, seperti Termohon selalu membesar-besarkan masalah kecil pun jadi pertengkar,an,
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon pun kurang baik hubungan terhadap orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar,an tersebut terjadi pada tanggal 24 Januari 2016 disebabkan pada malam hari disaat Pemohon pulang dari mengantarkan tukang urut yang habis mengurut nenek Pemohon, sampai di rumah Pemohon mengetuk pintu meminta dibukakan pintu oleh Termohon, namun Termohon lama membukakan pintu malahan Termohon melemparkan kunci pintu belakang rumah, sehingga Pemohon harus masuk lewat pintu dapur, kemudian Pemohon berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, kemudian tiba-tiba Handphone Termohon berbunyi ada yang menelphone yaitu seorang laki-laki, Termohon pun tidak mau mengakui siapa laki-laki tersebut disaat Pemohon menanyakan;
6. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar,an;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm 3 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.1.2] Petitum permohonan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon/kuasa hukunya telah hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Izin atasan Pemohon sebagai Pegawai Negeri

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah XXX Kabupaten Batang Hari telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang di instansi/tempat Pemohon bertugas

[3.5] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.6] Upaya Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator dari luar

Hlm 4 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Drs. H. AFRIZAL**, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.7] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

[3.8] Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/kuasanya telah mengajukan jawaban secara lisan yang berisi jawaban Termohon mengenai pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

[3.7.1] Jawaban terhadap Konvensi

[3.7.2] Petitum Jawaban Konvensi

1. Bahwa memang benar diri pemohon dan Termohon menikah di Palembang tanggal 22 Agustus 1999 sesuai dengan kutipan akte nikah nomor : 397/48/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan XXX kota Palembang;
2. Bahwa selama masa perkawinan telah dikaruniai dua (2) orang anak yaitu :
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I lahir pada tanggal 2 Juli 2000, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2016
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II lahir pada tanggal 30 November 2009, saat ini ada sama Termohon;
3. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang diuraikan Pemohon dalam poin 4 dan poin 5, hal tersebut bersifat mengada-ada dan rekayasa Pemohon saja, penyebab utama retaknya rumah tangga adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Verawati bahkan Pemohon tanpa perasaan bersalah memperkenalkan perempuan tersebut kepada diri Termohon;

Hlm 5 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memang benar sejak bulan Januari tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tua di Bekasi, hal itu Terjadi karena Termohon merasa sudah terancam dengan sikap Pemohon yang sering berlaku emosional terhadap diri Termohon;

[3.7.3] Gugatan rekonsensi

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang terurai dalam konvensi mohon ikut dipandang juga termasuk ke dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I lahir pada tanggal 30 November 2009 masih dibawah umur maka berdasarkan ketentuan hukum positif sangat beralasan menurut hukum agar Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) anak tersebut.
3. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I dalam masa pendidikan maka demi terjaminnya segala kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan biaya pendidikan sampai selesai pada pendidikan tingkat perguruan tinggi adalah pantas kepada Tergugat Rekonsensi dibebani menanggung semua biaya tersebut minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan.
4. Bahwa jika memang kehidupan rumah-tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan cerai adalah solusi terakhir maka dengan ini penggugat rekonsensi menuntut kepada tergugat rekonsensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 100 hari; @ Rp. Rp.50.000,-/hari
100 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 5. 000.000,-
 - b. Uang Mut'ah = Rp. 5. 000.000,-
dengan totalitas = Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)
5. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2016, (*sebagaimana didalilkan dalam poin 6 permohonan*) sampai dengan hari ini lebih kurang sudah mencapai 20 bulan pihak Tergugat Rekonsensi selaku suami tidak pernah lagi memenuhi kewajiban terhadap diri Penggugat Rekonsensi yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin terutama biaya kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok Penggugat rekonsensi, yang dipandang sebagai

Hlm 6 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terhutang, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga kalau dihitung totalitasnya yakni ;

Nafkah Terhutang selama 20 bulan @ Rp.50.000,-/hari

1 bulan = 30 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 1.500.000,-/bulan

Total nafkah terhutang 20 bulan x Rp. 1.500.000,-

= Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*)

6. Bahwa pengajuan uang iddiah, mut'ah serta nafkah terhutang nilainya sudah sangat pantas serta beralasan menurut hukum sebab disamping pendapatan dari gaji selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pihak Tergugat pun memperoleh penghasilan rutin dari kebun karet dan kebun kelapa sawit yang masing-masing luasnya 2 kavling sehingga dari total penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

7. Bahwa dari penghasilan tersebut diatas Penggugat tersebut telah berhasil membangun rumah permanen dan membeli mobil Brio baru serta sepeda motor

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, perempuan, lahir pada tanggal 30 November 2009 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan biaya pendidikan anak sampai selesai

Hlm 7 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan tingkat perguruan tinggi minimal sejumlah Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) per bulan.

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi secara tunai dan kontan yakni:

a. Nafkah iddah selama 100 hari; @ Rp. Rp.50.000,-/hari

100 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 5.000.000,-

b. Uang Mut'ah = Rp. 5.000.000,-

dengan totalitas = Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)

c. Nafkah Terhutang selama 20 bulan @ Rp.50.000,-/hari

1 bulan = 30 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 1.500.000,-/bulan

Total nafkah terhutang 20 bulan x Rp. 1.500.000,-

= Rp. 30.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

dengan demikian grand totalitas a+b+c : 5.000.000,- + 5.000.000,-

+ 30.000.000 = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*)

[3.8] Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya mengenai perkara konvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi;

[3.8.1] Bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa memang benar menikah sesuai jawaban dalam konvensi point 1

2. Bahwa benar selama masa perkawinan dikarunia dua orang anak :

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II bin Dedi Saputra lahir pada tanggal 2 juli 2000 dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 agustus 2016, dan saat meninggal almarhum dalam pengasuhan saya (Dedi Adi Saputra).

Sedikit penjelasan dari saya, sekira pada tanggl 24 januari 2016 XXX pergi meninggalkan rumah dengan membawa kedua anak kami (alm.

Hlm 8 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I) entah mengapa, sekitar tiga bulan kemudian 28 maret 2016 XXX kembali datang kerumah dengan menyerahkan kedua anak kami tersebut dengan ucapan beliau sudah tidak mampu lagi untuk mengurusnya dengan alasan takut terlantar dan sejak itu kedua anak saya berada dalam pengasuhan saya (alm. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II) bahkan sampai almarhum meninggal XXX tidak berada disisi almarhum, sejak almarhum meninggal XXX tetap tinggal bersama saya dan saya tidak pernah membatasi komunikasi dengan mamanya/ XXX hingga terjadi suatu kejadian ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I dilarikan oleh XXX ke Jakarta empat hari menjelang lebaran idul fitri 2017, yang menyebabkan terbengkalainya pendidikan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II yang sedang bersekolah di SD kelas I;

3. Bahwa keretakan rumah tangga kami tidak benar seperti yang dituduhkan oleh XXX yang mengatakan keretakan dikarenakan adanya pihak ketiga, persoalan rumah tangga ini dikarenakan XXX tidak pernah menghargai saya sebagai seorang suami dan tidak menghargai orang tua saya yang tinggal berdampingan dengan kami;
4. Saya membenarkan sejak januari 2016 tidak tinggal bersama dengan XXX, tetapi saya tidak pernah memberikan ancaman kepada XXX seperti apa yang dia tuduhkan;

[3.8.2] bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi tersebut di atas, tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

1. Mohon penjelasan maksudnya
2. Mengenai hak *asuh* ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II saya menyerahkan kepada keputusan pengadilan sampai yang bersangkutan dewasa dan bisa menentukan sikap dan keputusannya sendiri.
3. Biaya pendidikan XXX tetap menjadi kewajiban saya selaku ayah biologisnya, tetapi sesuai dengan kemampuan keuangan yang saya miliki (daftar gaji dan tanggungan hutang terlampir).

Hlm 9 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



4. Mengenai tuntutan pengugat :

A. Nafkah iddah yang diminta Rp.5.000.000

B. Uang mut'ah Rp. 5.000.000

Dengan total Rp.10.000.000, tidak dapat saya penuhi karna XXX meninggalkan kami (suami dan anak - anak) tanpa pernah saya usir sekalipun dan sesuai dengan ketentuan hukum adat di kampung kami kalau istri pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami hanya boleh membawa baju sehelai di badan.

5. Mengenai pemenuhan kewajiban selaku suami, yang dihitung dengan total sampai Rp.30.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah hitungan yang tidak logis, dikarenakan XXX yang meninggalkan saya beserta dua orang anak saya tanpa saya usir sekalipun, sehingga hal tersebut bukanlah menjadi kewajiban saya.

6. Hitungan gaji saya dan pendapatan lain yang dihitung Rp.15.000.000 perbulan adalah hitungan yang mengada-ngada, perlu saya jelaskan saya adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan golongan dua dengan gaji yang sudah terhutang di bank dan setiap bulan harus saya tombokan/ minus sebesar Rp.250.000 (daftar gaji terlampir) sedangkan kebun saya hanya seluas sawit 1,6 ha dan karet 1,5 ha (foto copy sertifikat terlampir), dengan kondisi kebun yang tidak terawat dan harga yang tidak stabil sekarang kedua kebun tersebut tidak mungkin menghasilkan uang hingga belasan juta seperti yang dituduhkan;

7. Bahwa rumah permanen yang dibangun berasal dari pinjaman bank dan bantuan orang tua, sedangkan mobil brio adalah milik ibu saya kasmaboti (STNK terlampir) sedangkan sepeda motor scopy sudah di tarik pihak leasing karena tidak terbayar.

Itulah tanggapan saya atas jawaban XXX, semoga bapak hakim yang terhormat bisa memutuskan perkara ini dengan seadil adiknya;

Hlm 10 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[3.9] Duplik Termohon

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan seperti dalam jawaban semula

[3.10] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.10.1] Bukti dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Palembang, Nomor 397/48/VIII/1999, tanggal 23 Agustus 1999. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Daftar Tanda Terima Gaji atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Refnida, SE mengetahui Kepala Kelurahan XXX, tanggal 03 Oktober 2017. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, Nomor 2039, tanggal 23 Nopember 2012 Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari

Hlm 11 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tau persis saksi hanya mengetahui sesaat sebelum Termohon pergi mereka sempat bertengkar setelah itu Termohon pergi dengan membawa koper meninggalkan rumah, saat itu saksi dan Pemohon sempat mengejar dan membujuk Termohon untuk pulang;
 - Bahwa setahu saksi antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak baik;
 - Bahwa setelah dibujuk akhirnya Termohon sempat pulang namun keesokan harinya Termohon minta diantar dengan saksi dan orang tua Pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi Termohon sempat pulang sekali-kali hanya mengantarkan anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon masih ada mengirim nafkah buat anak yang terakhir kirim uang Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
2. SAKSI PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.. Setelah saksi bersumpah

Hlm 12 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saya ketahui tadi merupakan pengetahuan saya secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih sering mengirim uang ke Termohon buat anak terakhir saksi yang kirim;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon selain PNS ada kebun karet kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa mobil yang saksi tahu itu milik ibu Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[3.11.2] Bukti dari Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon/kuasa hukumnya sudah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat buktinya namun Termohon /kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon:

Hlm 13 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan Replik Pemohon serta sebagaimana yang diutarakan Termohon dalam jawaban dan duplik Termohon;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon pada sidang pertama tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pada sidang selanjutnya Termohon

Hlm 14 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir secara *in person* ke persidangan dan berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Agustus 2017 didampingi oleh kuasanya Wajdi, SH;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang ditempat/instansi Pemohon bertugas dengan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 157 Tahun 2017 yang di keluarkan oleh Bupati Batang Hari, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, telah terpenuhi;

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Afrizal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

[4.4] Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua

Hlm 15 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2016;

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.8] Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah di Palembang tanggal 22 Agustus 1999 sesuai dengan kutipan akte nikah nomor : 397/48/VIII/1999

Hlm 16 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan XXX kota Palembang;
2. Bahwa awal menikah hidup bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian dirumah kontrakan di Jambi dan terakhir dirumah bersama di Muara Bulian;
 3. Bahwa selama masa perkawinan telah dikarunia dua (2) orang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I lahir pada tanggal 2 Juli 2000, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2016 dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I lahir pada tanggal 30 November 2009, saat ini ada sama Termohon;
 4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 14 tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

Hlm 17 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.10] Analisi pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI PEMOHON I, dan SAKSI PEMOHON II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum dan telah dikaruniai dua orang anak namun satu orang sudah meninggal dunia;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm 18 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang yang pergi adalah Termohon;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak, pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sebagai PNS dan mempunyai kebun sawit milik Pemohon, sebagai tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak (satu sudah meninggal dunia);
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun belakangan sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan selebihnya saksi tidak mengetahui;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keluarga kedua belah pihak, pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon selain PNS di kelurahan XXX juga mempunyai kebun sawit kurang lebih 3 hektar milik Pemohon, namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
7. Bahwa setahu saksi Pemohon masih sering mengirim uang ke Termohon untuk kebutuhan anak;

Hlm 19 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 171, 175 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berkode (P.1) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak (satu sudah meninggal dunia);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran satu sama lain disebabkan karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon selaku suami;
3. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri sipil dengan penghasilan sudah minus tetapi masih mempunyai kebun sawit, berpenghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon sudah diberikan kesempatan untuk menguatkan bantahannya namun Termohon atau kuasa hukum telah mencukupkan alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta dipersidangan sebagai berikut:

Hlm 20 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, sekitar 14 tahun namun sejak sekitar tiga tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu membesar-besarkan masalah dan tidak menghargai Pemohon;
2. Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan relevansi fakta kejadian yang mesti dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo*, telah memperkuat sangkaan Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah pecah (*broken marriage*);

[4.11] Kronologi kasus dalam konvensi

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Palembang;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon 1 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 11 (sebelas) tahun dan terakhir di rumah milik bersama;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak namun satu orang sudah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Termohon selalu membesar-besarkan masalah dan tidak menghargai Pemohon;

Hlm 21 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keadaan tersebut telah menimbulkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan kembali ke orang tuanya;
8. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah dan Pemohon maupun Termohon tidak mau kembali membina rumah tangga bersama lagi meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 3 (tiga) tahun terakhir dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang disebabkan Termohon selalu membesar-besarkan masalah dan tidak menghargai Pemohon dan berlanjut pada tindakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak pada bulan Januari 2016;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenanya, harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
4. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut

Hlm 22 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[4.12] Pertimbangan yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Hlm 23 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.13] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga

Hlm 24 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

[4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali, bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر إِبَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut :

Hlm 25 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

[4.15] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan, karena tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hlm 26 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.16] Waktu pelaksanaan ikrar

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

[4.17] Pengiriman salinan penetapan ikrar

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.18] Kesimpulan perkara konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

[4.19] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah mengenai nafkah lampau (madliyah) Termohon selama ditinggalkan, nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian;

[4.20] Keterkaitan rekonvensi dan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Hlm 27 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.21] Petitum rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi (gugatan balik) yaitu mengenai Hadhanah dan nafkah anak, nafkah iddah, nafkah madliyah (nafkah lampau) dan mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak Majelis akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I lahir pada tanggal 30 November 2009 berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi dipersidangan adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan tuntutan hak asuh anak ini;

Menimbang, mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan untuk memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang

Hlm 28 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak (hadhanah) harus didasarkan pada kepentingan anak itu sendiri, bahwa anak tersebut masih di bawah umur (belum berumur 12 tahun), terhadap hal tersebut Majelis menilai bahwa ibu kandung lebih cocok dan lebih maslahat untuk mengasuh anak tersebut, hal ini karena anak tersebut bersama Penggugat, disamping itu selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dalam pengasuhan anak tersebut dan di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa pengasuhan di bawah asuhan Penggugat tersebut membahayakan anak tersebut (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I). Terkait hal tersebut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada pada pengasuhan ibunya bila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya;

Menimbang, terhadap pertimbangan tersebut Majelis menetapkan hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I lahir pada tanggal 30 November 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, hal tersebut dikuatkan juga dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan II (P.2) dan (P.3) dengan memperhatikan kepatutan akan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menentukan jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- Nafkah madliyah selama dua puluh bulan Rp.

Hlm 29 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,-/bulan serta Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa Pemohon usir, terhadap hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami yang akan menceraikan isterinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, terkait hal tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat sebagai isteri berbuat nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolak memenuhinya, dan menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak menggugat hak-hak tersebut karena selama ini Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang di akui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, serta keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II, bahwa sejak Januari 2016, Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi juga menolak keinginan Tergugat Rekonvensi untuk kembali bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa semua tindakan dan perilaku Penggugat Rekonvensi tersebut yang dilakukan sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2016 sampai sekarang, adalah merupakan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, dan bertentangan dengan maksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami terbebas dari kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyyah*), nafkah, selama masa iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah merupakan kewajiban bagi suami terhadap istrinya, sesuai dengan bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini kewajiban Tergugat rekonvensi kepada Penggugat

Hlm 30 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, akan tetapi karena Penggugat rekonvensi telah nusyuz, maka kewajiban tersebut tidak menjadi keharusan bagi Tergugat rekonvensi untuk memenuhinya, dikaitkan pula yang menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi tidak akan rujuk lagi dengan Tergugat rekonvensi dan tidak akan menuntut apapun dari Tergugat rekonvensi, dengan demikian, Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat menyangkut mut'ah harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II lahir pada tanggal 30 November 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Hlm 31 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
Nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II lahir pada tanggal 30 November 2009 minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 611.000,- (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sapar 1439 Hijriyah oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017 bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd

Ahyar Sidiq, SEI., M.H.I.

Hlm 32 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Risnatul Aini, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Azizah, S.H.I

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 520.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 611.000,- |

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S. Ag., M.H

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm 33 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Hlm 34 dari 33 hlm – Putusan No. 0223/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)